

## GERAKAN SOSIAL MENCEGAH MENERIMA DAN MENOLAK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 KABUPATEN MAROS

Dideng Kadir<sup>1</sup>, Djohar<sup>2</sup>, Achmad Arsyal Islam<sup>3</sup>

[didengkadir6@gmail.com](mailto:didengkadir6@gmail.com)<sup>1</sup>, [djohararifin68@yahoo.co.id](mailto:djohararifin68@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [arsyalarsyal2@gmail.com](mailto:arsyalarsyal2@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Sawerigading Makassar<sup>1,2</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran gerakan sosial, tentang fakta sosial atau fenomenologi yang terjadi di masyarakat politik uang menjelang pemilihan umum 2024. Metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan datanya diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam dilapangan dari berbagai sumber informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Terjadinya transaksional politik uang secara terang terangan dilakukan antara calon legislatif dengan masyarakat penerima dan menolak dengan komitmen untuk dipilih, (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, sehingga terjadi transaksional politik uang, (3) Ketidakmampuan calon legislatif atau kandidat bersaing menjual visi-misi dan program kerja untuk meyakinkan masyarakat untuk dipilih, hanyalah mengandalkan politik uang.

**Kata kunci:** Gerakan sosial, mencegah, Politik Uang.

### ABSTRACT

*This research aims to identify and explain the role of social movements, regarding social facts or phenomenology that occur in money politics society ahead of the 2024 general election. This research method is to use descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data collection was obtained through observations and in-depth interviews in the field from various sources of research informants. The results of this research show that, (1) transactional money politics occurs openly between legislative candidates and the recipient community and refuses with a commitment to be elected, (2) the Election Supervisory Body (Bawaslu) does not follow up on reports of election violations, resulting in transactional money politics, (3) The inability of legislative candidates or competing candidates to sell their vision and mission and work programs to convince the public to be elected, is simply relying on money politics.*

**Keywords:** Social movements, prevention, money politics.

### PENDAHULUAN

Pemilu sebagai perwujudan pelaksanaan amanah demokrasi yang merupakan peristiwa penting dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu menjadi ajang persaingan dan kompetisi setiap kandidat dalam memenangkan untuk merebut hati masyarakat dalam pemilihan yang dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang baik demokratis dilakukan oleh para kandidat memaparkan visi, misi, program dan kegiatan kandidat atau calon kepada pemilih. Cara lain juga menggunakan rekam jejak para kandidat atau calon yang baik dan bisa dilihat serta dirasakan masyarakat pemilih sebagai simpatisan mereka. Sementara ada diantara kandidat menggunakan cara kotor dan tidak beretika dengan kampanye hitam pembelian suara dengan cara politik uang atau memberi barang kepada calon pemilih yang sesungguhnya bertentangan amanah reformasi, demokrasi yang jujur dan adil.

Gerakan sosial adalah organisasi masyarakat sebagai salah satu alternatif dan keberadaannya memberikan kontribusi dan berfungsi sebagai agen dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang pelaksanaan pemilu yang demokratis, adil dan jujur. Dengan pemilu diharapkan berjalan dengan lancar tanpa politik uang yang dapat

menciderai substansi demokrasi. Pemilu sebagai wujud demokrasi dapat melahirkan generasi baru yang berkualitas sebagai pemimpin masa depan yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Nofrima et al. 2022). Tingginya biaya pemilu yang ditanggung oleh setiap kandidat, mendorong para kandidat berusaha mencari sumber-sumber lain dengan berbagai cara untuk mendapatkan modal politik uang. Politik uang (money politic) suatu upaya yang dilakukan kandidat dan masyarakat yang menjadi objek sasaran penerima politik uang dan berkolaborasi dalam perbuatan kotor yang dapat merusak generasi bangsa. Kecenderungan kandidat mempengaruhi masyarakat penerima, maka gerakan sosial telah melakukan pendekatan kepada masyarakat memberikan pemahaman dampak politik uang dan melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan dikorbankan oleh kandidat. (Begovic 2021).

Tinjauan penelitian terdahulu oleh La Ode Samlan, Darwin, Sugianto berjudul: Upaya Pencegahan Politik Transaksional Pada Pemilu 2024. Dijelaskan bahwa (1) Politik transaksional disamakan dengan politik uang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. (2) Implikasi dari politik transaksional akan melanggengkan budaya korupsi dan donatur politik dapat memuluskan bisnisnya serta mendapat tempat strategis dalam pemerintahan. (3) Politik transaksi menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus tanpa ada pencegahan atau upaya yang dilakukan oleh pihak bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu maka ini akan membuka ruang bagi calon yang haus akan kekuasaan dengan minim gagasan untuk melakukan transaksi politik. (La Ode Samlan, Darwin 2020).

Terkait merespon berbagai aspek dan perlu memposisikan peran gerakan sosial salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat sebagai perbuatan kotor. Terjadinya perbuatan kotor ini, diakibatkan lemahnya penegakan hukum tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Implikasinya politik uang semakin meluas di masyarakat dan merusak moral bangsa. Penegakan hukum yang tegas dalam pemilu yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan politik dalam pemilu. (Satria 2019).

Keterlibatan kandidat dan masyarakat sebagai penerima uang politik, (1) seharusnya melakukan pendidikan politik yang baik. Justru politik uang sudah merajalela di masyarakat dan lazim dilakukan menjadi suatu tradisi dalam iklim demokrasi melalui pemilihan umum dalam istilah *democracy for sale* dimana demokrasi biasa dilakukan dengan cara-cara transaksional, (2) pemahaman terhadap praktik politik uang jauh lebih istimewa, yaitu memilih secara langsung kepada pemilih, dalam berbentuk biaya transportasi kampanye, pembagian uang/barang, distribusi makanan atau melakukan serangan fajar lainnya, (3) tingginya biaya kompetisi politik non-elektoral, yang tidak secara langsung melibatkan pemilih, maka melibatkan banyak uang, para kandidat dan pemilih, namun dalam bentuk transaksi yang lebih beragam. (Sari, Huda, and Warsono 2023).

Riset dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan bahwa masyarakat bersifat permisif terhadap politik uang. Hal itu terkait dengan persepsi masyarakat bahwa politik uang merupakan rezeki yang tidak bisa ditolak dan dimanfaatkan kesempatan ini (Salabi, 2020). Sikap permisif itu juga ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019. Menurut LIPI masyarakat menganggap bahwa politik uang serta pemberian adalah bagian dari kontestasi pemilu

(Purnamasari, 2019). Sikap permisif terhadap praktik politik uang ternyata tidak diimbangi dengan komitmen masyarakat dalam memilih kandidat yang memberi. Berdasarkan hasil survey bahwa 60% masyarakat di Indonesia menerima politik uang. dari 60% yang menerima, hanya 49% yang mempertimbangkan memilih calon yang memberi. Bahwa survey dari LIPI menunjukkan 40% masyarakat yang menerima politik uang tidak mempertimbangkan memilih calon yang memberi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih pragmatis dalam memandang politik uang. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi yang dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. (Lampus, Lopian, and Sondakh 2019).

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa prefensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap (Moch Edward Trias Pahlevi, 2020). Maraknya politik uang menjelang pemilu 2024 akan terjadi persaingan ketat yang tidak sehat, di mana kandidat yang kalah dalam persaingan tersebut, akan menimbulkan ketidakpuasan. Salah satu gerakan sosial muncul sebagai reaksi individu atau kelompok yang tidak puas terhadap kehidupan sosial yang terjadi ketamaman hidup bisa menyebabkan perpecahan sosial, sehingga keberadaan gerakan sosial akan mengubah dan mencegah perilaku seseorang untuk menciptakan kehidupan harmonisasi sosial. Hal ini, dipengaruhi 3 (tiga) faktor utama munculnya gerakan sosial (1) rasa ketidakadilan, (2) karena didorong rasa kemarahan disebabkan ketidakadilan, (3) Agensi mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi atau kebijakan melalui aksi kolektif. (Kurniawan and Hermawan 2019). Untuk mencegah terjadinya politik uang adalah Badan Pengawas Pemilu yang lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 93bUU No. 7 Tahun 2017 tertulis: Bawaslu bertugas: (a). menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; (b). melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu; (c). mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu; (d). mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan (e). mencegah terjadinya praktik politik uang. Tugas Bawaslu Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan mengikuti tugas Bawaslu di Pusat dengan kewenangan terbatas di provinsi, kabupaten dan kecamatannya masing-masing. (Setyawan and Adiwidjaja 2013).

Adapun cara penyebaran politik uang: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran uang tunai dari “tim sukses” kandidat tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif, gubernur, bupati, atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian benda lain di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya. (Begovic 2021)

Harapan besar untuk mencegah munculnya praktik politik uang dalam pemilihan ada pada generasi muda. Generasi muda dan masyarakat luas idealnya memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat politik uang. Mereka mungkin akan tergiur dengan janji-janji suatu kebutuhan mendesak uang tunai Rp. 100.000 sampai Rp. 300.000. Adanya kecenderungan masyarakat menerima politik uang karena pengaruh godaan dari kandidat

calon dewan perwakilan rakyat daerah dengan berbagai alasan adanya hubungan keluarga dan persahabatan. Sebaliknya ada diantara mereka menolak politik uang, karena mereka tidak terpengaruh atau lebih bebas menggunakan hak pilihnya sendiri. Maka keterlibatan gerakan sosial tanpaknya dapat mengantisipasi perbuatan melanggar undang-undang antara kandidat dan sipenerima politik uang. Pengawas pemilu sebagai pemegang kebijakan pemerintah mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, agar masyarakat paham tentang konsekuensi pemberi dan penerima politik uang.

Tujuan tulisan ini untuk merespon kekurangan dari studi terdahulu yang tidak menganalisis secara mendalam tentang praktik politik uang. Maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut, (1) Bagaimana peran gerakan sosial masyarakat mencegah masyarakat menerima dan menolak praktik politik uang, (2) Bagaimana peran Badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk mencegah terjadinya transaksional politik uang (money politic), (3) Bagaimana peran partai politik dan tokoh masyarakat terhadap pendidikan politik.

Studi ini didasarkan pada argumentasi atau hipotesis bahwa, (1) Terjadinya politik uang, karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat semakin menurun, dan lemahnya tindakan penegakan hukum, (2) Badan pengawas pemilu (Bawaslu) tidak berani aktif melakukan tindakan pencegahan politik uang, (3) Partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada calon legislatif yang diusulkan.

Dengan demikian, karakter penerima politik uang sebagai akibat kandidat bersama timnya berjanji yang memberi harapan masyarakat, jika terpilih mereka akan kehidupan lebih baik dimasa yang akan datang. Hal ini terjadi, karena kurangnya sosialisasi pelaksanaan peraturan serta lemahnya penegakan hukum tentang peraturan perundang undangan, sehingga masyarakat menerima politik uang merupakan kebutuhan hidup mereka. Namun, sebalik itu ada diantara masyarakat berperilaku baik berkomitmen untuk tidak menerima atau menolak politik uang yang bisa di jadikan teladan di masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan pemilu dapat berjalan lancar dan sukses, jujur, adil, apabila masyarakat sadar dan tidak melakukan dan menerima politik. Demikian pula badan pengawas pemilu berfungsi sebagaimana mestinya.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono (2020)). Jenis penelitian adalah (1) Jenis penelitian yaitu data digunakan melalui data kualitatif yang diperoleh hasil wawancara dari informan dalam bentuk tulisan yang menceritakan tentang gerakan sosial mencegah menerima dan menolak politik uang. (2) Sumber data (a) data primer Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, (b) data sekunder Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, (3) teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, (4) teknik analisa data yaitu dilakukan langkah-dalam penelitian seperti (1) Tahap pengumpulan data dilakukan gerakan sosial dalam proses memasuki objek lingkungan pengumpulan data (2) Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

politik uang diperoleh data dilapangan, (3) Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, (4) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi penelitian Kabupaten Maros. Berdasarkan pengumuman Nomor: 516/PL.01.3-Pu/7309/2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) calon anggota dewan perwakilan daerah DPRD Maros pada pemilu 2024. Jumlah sebanyak 364 orang dari 15 partai politik (Parpol). Sementara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat 277,265 orang. Jumlah 133.651 pemilih laki-laki dan 143.614 orang pemilih perempuan.

### **a. Masyarakat Menerima Politik Uang (Money Politics)**

Gerakan sosial berperan aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat melakukan pendidikan politik tentang dampak politik uang. Namun, berpolitik membutuhkan uang, dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah politik uang (money politics) istilah yang sudah sangat sering didengar. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang, kandidat untuk mempengaruhi keputusan bagaimana wajib pemilih dapat berupa pikiran memilih kepada siapa yang memberi uang. Hal ini uang merupakan alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi politik uang (money politics) dan berkontribusi uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilu.

Besarnya jumlah kandidat atau calon anggota DPRD merupakan ajang pertarungan politik dan persaingan yang tinggi. Maka setiap kandidat atau calon berusaha sedemikian rupa untuk mengambil hati masyarakat dengan berbagai macam cara dengan kenderungan masing-masing kandidat dalam permainan politik uang. Kandidat nampaknya akan melakukan sasaran pada umumnya pada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan materi yang bisa dibantu sesat, walaupun masyarakat tidak tahu tentang arti dampak negatif politik uang.

Berdasarkan data calon legislatif sebanyak 364 orang dari 15 partai politik dan terbagi 6 (enam) dapil. Jumlah calon legislatif dari partai politik terdiri PDIP 30 orang, Gerindra 35 orang, Golkar 35 orang, Nasden 35 orang, PAN 35 orang, PPP 36 orang, PBB 9 orang, Demokrat 35 orang, Perindo 29 orang, PKS 35 orang, Gelora 35 orang, partai Buru 8 orang, Ummat 9 orang, Garuda 0 dan PSI 0. Sementara kursi diperebutkan hanya 35 orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Tingginya persaingan para calon legislatif, tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta partai politik akan menjadi lebih timpang. Jika calon legislatif atau partai politik yang mempunyai banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Maka setiap calon melakukan berbagai macam cara untuk meraih suara dari masyarakat.

Oleh karena itu, harapan kita semua kualitas pemilu mendatang tahun 2024 akan semakin baik, jika peran masyarakat semakin kuat menghindari politik uang, dan mencapai keberhasilan pembangunan Indonesia. Karena pemilu yang jujur dan adil akan mendapatkan pemimpin yang baik berkualitas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebaliknya, politik uang menjadi salah penyebab atau hambatan kemajuan pembangunan di dunia politik. Namun, adanya perilaku kandidat dan masyarakat

yang saling memafaatkan kesempatan memberi dan menerima politik uang merupakan perbuatan cara-cara kotor yang bertentangan peraturan berlaku, akan membuat demokrasi semakin rusak. Oleh karena itu, gerakan sosial hadir di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai wadah secara profesional dan terorganisir bertanggung jawab melakukan langkah-langkah pencegahan atau penyuluhan dan bekerjasama dengan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan cara, (1) Gerakan sosial secara proaktif melakukan kunjungan memberikan penyuluhan kepada objek-objek tertentu yang menjadi sasaran kandidat politik uang untuk mempengaruhi wajib pemilih, (2) mengajak para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, pemuda dan generasi muda desa atau kelurahan melakukan pendampingan masyarakat yang akan berdampak sasaran politik uang.

Menurut salah seorang informan, pertama beralasan menerima politik uang dari kandidat, karena sudah berkali-kali menawarkan diri kerumah dan memberi sesuatu yang dijanjikan dengan imbalan dibantu suara. Di samping itu, adanya hubungan keluarga sahabat, sehingga berat rasanya menolak. Selanjutnya informan kedua menerima pemberian uang dari tim salah satu kandidat dengan alasan ada sesuatu tapi ingin dibantu suara. Akhirnya informan menerimanya. Karena informan berpikir menerimanya, mereka merasa kasihan. Dengan adanya kesempatan ini saling memanfaatkan kandidat dan menerima atas pemberiannya walaupun sifatnya sesaat. Karena pada umumnya kandidat, ketika sudah duduk di DPRD tidak memperjuangkan lagi aspirasi rakyat, melainkan hanya kepentingan pribadi, bahkan mereka sudah tidak kenal lagi masyarakat yang pernah memilihnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka diperoleh informasi dan menunjukkan bahwa pengaruh praktek politik uang sifatnya sementara dan dapat berdampak negatif kepada masyarakat (1) Bisa terjadi tindak pidana penjara dan denda yang merugikan masyarakat, (2) Menghasilkan manajemen atau tata kelola pemerintahan yang korup, (3) politik uang dapat merusak moral generasi bangsa, (4) sebagian masyarakat belum menyadari resiko pada diri sendiri (5) terjadinya politik karena lemahnya penegakan hukum dimasyarakat, sehingga calon pemilih kehilangan menggunakan hak kebebasan memilih sesuai hati nuraninya.

Keberadaan gerakan sosial sangat berperan penting secara terorganisir dengan melakukan pendekatan atau bekerjasama kepada tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa atau kelurahan generasi muda untuk memperluas jaringan mencegah dengan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat atau calon pemilih untuk tidak terpengaruh politik uang yang dilakukan oleh para kandidat atau bersama timnya. Gerakan sosial dilatarbelakangi adanya situasi keresahan sosial masyarakat. Setelah mengalami tahap penurunan kegiatan, kadang kala gerakan-gerakan sosial itu sangat mengganggu terciptanya kondisi tidak menentu, sehingga gerakan sosial menciptakan organisasi kemasyarakatan permanen untuk membantu mengatasi keadaan-keadaan sosial yang merugikan masyarakat luas. Gerakan sosial suatu upaya kolektif yang dilakukan bersama agar terwujud perubahan dan tatanan kehidupan baru di mana ia memiliki sifat utama mewujudkan perubahan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Oleh karena itu, gerakan sosial berupaya sedemikian rupa pencegahan terjadinya transaksional politik uang dan ini menjadi momok menakutkan dalam pelaksanaan demokrasi. Karena pada umumnya kandidat berlomba-lomba meraup suara dengan cara membeli suara pemilih. Politik uang di tingkat bawah dimana terdapat praktik jual beli suara dalam pemilihan. Hal ini terkait dengan dimensi politik uang yang dikeluarkan bisa menghasilkan konversi suara yang efektif, serta berpengaruh signifikan terhadap kemenangan kandidat. Sebaliknya politik uang sangat berbahaya untuk membangun proses demokrasi yang bersih, sebab politik uang bisa merendahkan martabat rakyat. Para calon

atau partai tertentu yang menggunakan politik uang dalam pemilu dapat menghilangkan harga diri rakyat. Harga diri atau martabat rakyat dinilai oleh politisi hanya dengan uang dan bahan makanan yang tidak sebanding dengan lima tahun masa jabatan yang berhasil mereka rebut dengan cara ini. Politik uang merupakan jebakan buat rakyat. Kandidat yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk rakyat, rakyat dalam hal ini tidak diajak bersama-sama dalam hal melakukan perjuangan perubahan, tetapi diarahkan hanya untuk memenangkan calon semata. Politik uang mematikan kaderisasi partai politik. Kaderisasi partai politik akan mati total jika terjadi politik uang dalam pemilu. Calon legislatif tidak merasa malu akan mengangap keberhasilannya karena membeli suara. Justru calon legislatif seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik. Sebaliknya, calon legislatif merusak tatanan sosial.

#### b. Masyarakat Menolak Politik Uang.

Aksi Gerakan sosial masyarakat adanya penolakan terhadap praktik politik uang mereka sadara dampak negatif. Hal ini, perlu digaungkan agar pemilu berjalan jujur dan adil, bermartabat, dan demokratis demi mendapatkan pemimpin ideal dan berkualitas. Gerakan menolak praktik politik uang merupakan bentuk karakter kesadaran masyarakat dan berperan serta mensosialisasikan hingga pelosok desa atau kelurahan kecamatan baik oleh pemerintah, instansi, lembaga, organisasi, komunitas, bahkan melibatkan para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemangku adat. Di tengah maraknya kompetisi antar peserta pemilu 2024, hampir selalu terdengar suara-suara yang tidak asing lagi di telinga masyarakat yakni kalimat-kalimat bernada tentang politik uang. Karena politik uang seolah-olah sudah dianggap biasa oleh masyarakat awam, padahal praktik perbuatan itu terlarang yang bertentangan peraturan perundang-undangan. Bangkitnya aktivitas memberikan sesuatu atau uang kepada mereka yang sudah memiliki hak pilih untuk mempengaruhi sikap pilihannya dalam pemilu tersebut seperti sudah dianggap sesuatu hal yang lumrah atau biasa. Menghadapi fenomena itu, maka menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, sejumlah pihak yang memiliki kepedulian terhadap tegaknya nilai demokrasi, mereka terusik dengan praktik curang tersebut. Oleh karena itu, gerakan sosial berusaha untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, mereka akan sadar bahwa, politik uang ini sangat merugikan dan membahayakan demokrasi sebuah bangsa akan menjadi masyarakat korup yang seharusnya segera diberantas sampai tuntas.

Adapun sumber dari informan diperoleh pertama menolak politik uang dengan alasan bahwa, informan tahu bahaya dan resiko menerima politik uang (Money Politic) Karena menurut informan dapat menciderai demokrasi dan reformasi serta membodohi masyarakat dapat merusak moral bangsa. Karena menerima uang itu tidak sebanding harga diri uang yang diterimanya dan berarti menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dengan seharga beberapa rupiah saja. Selanjutnya informan kedua menolak politik uang dengan alasan bahwa, mereka tidak mau menggadaikan hak politiknya hanya karena uang sebesar Rp 100-200 saja. Sementara dampak negatif pada generasi muda yang merupakan permainan kotor yang bisa menjadi masyarakat korup.

Hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa, telah ditemukan sebagian masyarakat masih komitmen tidak menerima politik uang. Gerakan sosial dan para relawan mencegah transaksional dan menyerukan tentang dampak praktik politik uang. Sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dan turut serta mengawal proses pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil.

Dengan adanya gerakan sosial ini anti politik uang mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan sehingga berkembang positif mensosialisasikan larangan politik uang sesuai peraturan perundang-undangan untuk memerangi dan melawan korupsi

pemilu tahun 2024 pada pemilihan presiden dan wakil presiden dan DPRD, DPD, DPR RI.

## 2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tugasnya untuk melaksanakan mengawasi atas pelaksanaan tindakan pelanggaran pemilu mengevaluasi pengawasan pemilu; Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu; Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tugasnya upaya melakukan pencegahan dan pengawasan Pemilu, sesuai UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu. Namun, peneliti mendapatkan temuan dilapangan bahwa, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) tidak berfungsi dengan baik sesuai amanat undang-undang, sehingga maraknya terjadi transaksional politik uang seperti malam menjelang pencoblosan para calon dan tim melakukan serangan fajar.

Berdasarkan analisa tersebut di atas bahwa, terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kandidat politik uang dimasyarakat sebagai akibat lemahnya penegakan hukum tentang tugas dan wewenang Bawaslu yang tidak mempunyai sanksi tegas hanya berupa administrasi sesuai undang-undang pemilu. Adapun tindak lanjut dalam penegakan hukum sanksi pidana dengan menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan lain. Dalam Pasal 137 ayat (6) Undang-undang No. 8 tahun 2012, menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Soejono Soekanto (Agus Riyanto,2018) mengatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain, (1) Faktor hukumnya sendiri (2) Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Keberadaan politik uang di tengah-tengah masyarakat sebenarnya akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat beranggapan yang akan berkuasa dalam politik adalah mereka yang memiliki modal uang untuk meraih kekuasaan. Jadi intinya kekuasaan dalam politik itu akan terjadi apabila memiliki uang. Lemahnya penegakan hukum sebagai akibat, baik kandidat maupun konsitituen akan berani melakukan politik uang, dengan kata lain permainan kotor atau politi uang tidak dianggap suatu masalah, justru menciderai amanah demokrasi.

## 3. Peran Partai Politik.

Peran partai politik sangat besar peranannya terhadap pelaksanaan pemilu dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu lebih ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat membawa aspirasi dan kehendak rakyat untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Partai politik merupakan bagian gerakan sosial untuk mencegah politik uang pada kelompok atau golongan dengan bermaksud melakukan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik. Dengan bermaksud menjadi sarana integritas partai politik atau sarana perekat kuat bagi persatuan para anggotanya dan menjadi penentu identitas kelompoknya.

Oleh karena itu, seharusnya partai politik mencari dan merekrut menjaring orang-orang yang berkualitas melakukan pengkaderan secara bertahap, sehingga menghasilkan



calon legislatif yang akan di usulkan menjadi calon legislatif yang bisa diharapkan. Namun, ternyata peneliti menemukan bahwa, partai politik hanya sebagai simbol belaka mencalonkan sebagai calon legislatif itu hanya karbitan saja tidak berkualitas, karena hanya untuk memenuhi persyaratan kouta partai yang mewakili wilayah Kecamatan atau Kabupaten. Demikian pula, calon yang diusulkan tidak mempunyai kompetensi atau pengalaman dan latar belakang organisasi. Pada akhirnya calon legislatif yang direkrut hanya menyediakan dan mempunyai modal uang banyak dan bisa bermain kotor dengan politik uang, sehingga dan mereka tidak mampu membawa aspirasi rakyat. Menurut salah seorang informan menjelaskan bahwa, saya masuk dan usulkan sebagai calon legislatif kabupaten, di mana sebelumnya tim partai tertentu sudah berulang kali datang kerumah diminta mewakili 30% perempuan. Hal ini, menandakan bahwa partai politik tidak mempunyai kader yang disiapkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: (1) Gerakan sosial aktif melakukan pendampingan pencegahan terhadap masyarakat tentang dampak politik uang. Namun tidak mampu mencegah terjadinya transaksional politik uang, sebagai akibat rendahnya tingkat kesadaran dan moral masyarakat. Hal ini, disebabkan besarnya pengaruh godaan para calon legislatif mempengaruhi calon pemilih dengan politik uang. Sementara menolak politik uang karena adanya tersosialisasi kesadaran masyarakat dampak perbuatan korupsi (2) Badan pengawas pemilu (Bawaslu) tidak berfungsi melaksanakan tugasnya dengan baik, dan banyaknya laporan kasus-kasus dari masyarakat tidak menindaklanjuti, sehingga terjadilah pembiaran politik uang di masyarakat, (3) Partai politik dan tokoh politik tidak mampu memberikan pendidikan politik yang baik dan sehat terhadap kader calon legislatif yang diusulkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Begouvic, M Eza Helyatha. 2021. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justicia* 4(2): 105–22.
- dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), Juni, 2020. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. 2019. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(1): 29–41.
- Lampus, Christy Messy, Marlien T Lopian, and Efendi Sondakh. 2019. "Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea." *Jurnal Eksekutif* 2(3): 1–9.
- Nofrima, Sanny et al. 2022. "GERAKAN SOSIAL BARU INDONESIA : STUDI GERAKAN GEJAYAN GERAKAN SOSIAL BARU INDONESIA , " (February).
- Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amururobbi. 2020. "Pendidikan Politik
- Sari, Maya Mustika Kartika, Mi'rojul Huda, and Warsono Warsono. 2023. "Integritas : Jurnal Antikorupsi Resistensi Pemilih Mahasiswa Terhadap Politik Uang." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9(1): 31–40. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.
- Satria, Hariman. 2019. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5(1): 1–14. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>.
- Setyawan, Dody, and Ignatius Adiwidjaja. 2013. "Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang." *Jurnal Reformasi* 3(2): 90–95.
- Sugianto, Darwin Samlan La ode. 2020. Upaya Pencegahan Politik Transaksional Pada Pemilu 2024." *Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)* 1.